



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu mengatur Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluwarsa di Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluwarsa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang tata cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 115);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUWARSA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri;
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Piutang Pajak adalah jumlah yang masih harus ditagih kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah

- surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUWARSA

### Pasal 2

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
  - a. SPPT PBB-P2;
  - b. STPD PBB-P2;
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa.

### Pasal 3

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan

keberatan oleh Wajib Pajak.

### BAB III

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUWARSA

##### Pasal 4

- (1) Bupati dapat menghapus piutang pajak dikarenakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dan sudah kadaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Badan.
- (3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nomor objek pajak;
  - b. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - c. jumlah Piutang Pajak; dan
  - d. tahun pajak.
- (4) Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih dikarenakan:
  - a. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup dan alih manajemen;
  - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
  - e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya; dan
  - f. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (5) Piutang pajak Wajib Pajak badan yang menurut data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat ditagih dikarenakan:
  - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator

- atau kurator tidak dapat ditemukan;
- b. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
  - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun tidak langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
  - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa; atau
  - e. sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.

#### Pasal 5

- (1) Kecuali Piutang Pajak yang nomor obyek pajaknya tidak valid, piutang pajak dapat dihapus tanpa menunggu masa kadaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang pajak yang nomor obyek pajaknya tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antarlain:
  - a. piutang pajak fasilitas umum;
  - b. piutang pajak yang tidak ada obyek pajaknya; dan
  - c. piutang pajak yang SPPT PBB-P2nya tercetak lebih dari satu kali.

#### Pasal 6

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib dilakukan penelitian administrasi, dan apabila diperlukan dapat dilakukan penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bidang Penagihan dan Penatausahaan pada Badan yang dituangkan ke dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat per objek pajak atau kolektif per Desa/Kelurahan disusun oleh Kepala Sub Bidang Penagihan pada Badan dan diketahui oleh Kepala Bidang Penagihan dan Penatausahaan.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Kepala Sub Bidang Penagihan pada Badan menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Penagihan dan Penatausahaan.

- (3) Kepala Bidang Penagihan dan Penatausahaan pada Badan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan.
- (4) Kepala Badan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
  - a. Bupati untuk jumlah piutang pajak sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada DPRD; dan
  - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah piutang pajak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 9

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Badan melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak yang dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

#### Pasal 10

Tata cara penghapusan piutang pajak hasil pelimpahan dari KPP Pratama diatur sebagai berikut:

- a. permohonan penghapusan piutang pajak diusulkan oleh Kepala Badan kepada Bupati;
- b. permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diusulkan dengan atau tanpa menyebutkan Nomor Obyek Pajak, nama dan alamat Wajib Pajak; dan
- c. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 27 April 2022



Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 11



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
(BPKD)**

Jl. Raden Mas Said, Telepon (0273) 322805 Faksimili (0273) 322804  
WONOGIRI

---

**KAJIAN TEKNIS PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN  
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
YANG SUDAH KADALUWARSA**

**1. Dasar Hukum Penyusunan Peraturan Bupati**

Dasar Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Yang Sudah Kadaluwarsa antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Alasan penyusunan Peraturan Bupati :

- Rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, bahwa untuk Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutama piutang limbah dari Pemerintah Pusat telah kadaluwarsa untuk dilakukan penagihan sehingga perlu dilakukan penghapusan.

**2. Maksud dan Tujuan**

Perlu adanya regulasi yang mengatur tata cara penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Selanjutnya piutang tersebut tidak akan membebani neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

### 3. Materi yang diatur dalam Peraturan Bupati

Materi yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluwarsa meliputi :

- a. Piutang yang dapat dihapus berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) dan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2). Hal ini disebabkan penagihan pajak sudah kadaluwarsa;
- b. Tata Cara dan mekanisme penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluwarsa;

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI



MOCH CHOZINUDDIN HOLILS.E.Akt,M.Si

Pembina

NIP. 19760409 200501 1 006

MATRIK

RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI

TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUWARSA

Menimbang		<p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluwarsa;</p>
Mengingat		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan</li> </ol>

		<p>Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 115);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);</p> <p>12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Nomor 8);</p>
<p><b>BAB</b></p>	<p><b>PASAL</b></p>	<p><b>MATERI MUATAN</b></p>
<p><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b></p>	<p>Pasal 1</p>	<p><b>RUJUKAN</b></p> <p>Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.</li> </ol>

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri;
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

	<p>11. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.</p>	
	<p>12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.</p>	
	<p>13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p>	
	<p>14. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut piutang pajak adalah jumlah yang masih harus ditagih kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak.</p>	
	<p>15. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.</p>	
	<p>16. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p>	

<p>BAB II PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUWARSA</p>	<p>Pasal 2</p>	<p>Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</p>
	<p>Pasal 3</p>	<p>(1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SPPT PBB-P2;</li> <li>b. STPD PBB-P2;</li> <li>c. data piutang PBB-P2 sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Nomor : BA- 107/WPJ.32/KP.108/2014, tanggal 28 April 2014.</li> </ol> <p>(2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa.</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(2) Kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, tidak dapat ditagih pajak kadaluwarsa.</p> <p>(3) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau</li> <li>b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</li> </ol> <p>(4) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kadaluwarsa penagihan dihitung sejak</p>



<p style="text-align: center;">BAB III TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUWARSA</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p>	<p>tanggalpenyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(5) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah/Daerah.</p> <p>(6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(1) Bupati dapat menghapus piutang pajak dikarenakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dan sudah kadaluwarsa.</p> <p>(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Badan.</p> <p>(3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor Objek Pajak;</li> <li>b. nama dan alamat Wajib Pajak;</li> <li>c. jumlah piutang pajak; dan</li> <li>d. tahun pajak</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah</p>
---	--	--	---

(4) Piutang pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih dikarenakan:

- a. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
- b. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup dan alih manajemen;
- d. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
- e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya; dan

f. sebab lain sesuai hasil penelitian.

(5) Piutang pajak Wajib Pajak badan yang menurut data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat ditagih dikarenakan:

- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pembersihan atau likuidator atau urator tidak dapat ditemukan;
- b. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
- c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, urator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun tidak langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media

		<p>massa;</p> <p>d.hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa; atau</p> <p>e.sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Kecuali Piutang Pajak yang Nomor Obyek Pajaknya tidak valid, piutang pajak dapat dihapus tanpa menunggu masa kadaluwarsa.</p> <p>(2) Penghapusan piutang pajak yang Nomor Obyek Pajaknya tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antarlain:</p> <p>g. piutang pajak fasilitas umum;</p> <p>h. piutang pajak yang tidak ada obyek pajaknya; dan</p> <p>i. piutang pajak yang SPPT PBB-P2nya tercetak lebih dari satu kali.</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib dilakukan penelitian administrasi, dan apabila diperlukan dapat dilakukan penelitian lapangan.</p> <p>(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bidang penagihan dan penatausahaan yang dituangkan ke dalam laporan hasil penelitian.</p> <p>(3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat per objek pajak atau kolektif per Desa/Kelurahan disusun oleh Kepala Sub Bidang Penagihan dan diketahui oleh Kepala Bidang Penagihan dan Penatausahaan.</p>
--	--	--

Pasal 7

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Kepala Sub Bidang Penagihan menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Penagihan dan Penatausahaan.
- (3) Kepala Bidang Penagihan dan Penatausahaan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan.
- (4) Kepala Badan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
  - a. Bupati untuk jumlah piutang pajak sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada DPRD; dan
  - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah piutang pajak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

	Pasal 9	<p>Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Badan melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan</li> <li>b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak yang dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.</li> </ol>
	Pasal 10	<p>Tata cara penghapusan piutang pajak hasil pelimpahan dari KPP Pratama diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. permohonan penghapusan piutang pajak diusulkan oleh Kepala Badan kepada Bupati;</li> <li>b. permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diusulkan dengan atau tanpa menyebutkan Nomor Obyek Pajak, nama dan alamat Wajib Pajak; dan</li> <li>c. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.</li> </ol>
<p>BAB IV KETENTUAN PENUTUP</p>	Pasal 11	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan</p>
		<p><b>Ketentuan Penutup</b></p>